

**PERTIMBANGAN HAKIM  
PADA PENJATUHAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Hakim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**SHELLA APRILIA**

**02011181621025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SHELLA APRILIA  
Nim : 02011181621025  
Program Studi/ Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Ed. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shella Aprilia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621025  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 April 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar pendidikan di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teksnya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala resiko akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



SHELLA APRILIA

02011181621025

**MOTTO :**

**“Jangan Menunggu. Tak Akan Pernah Ada  
Waktu Yang Tepat”**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

- 1. Kedua Orang Tuaku tercinta**
- 2. Adikku serta seluruh keluarga tercinta**
- 3. Seluruh sahabat teman dan kerabat**
- 4. Orang yang tersayang dan paling spesial dalam hidupku**
- 5. Orang-orang yang mendukung dan yang kusayangi**
- 6. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, Shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa tetap dijalanannya penulis dapat menyelesaikan penullisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM)”**.

Dalam hal ini Penulis menyampaikan bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan Rahmat dan Nikmat atas amal-amal baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 2020

Penulis

**SHELLA APRILIA**

02011181621025

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM).”**

Pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

1. Kepada Allah SWT.
2. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku Bapak tercinta Zulfakar dan Ibu Susmala Fitri.
3. Terima kasih kepada adit tercinta M.Ade Syahputra dan Fitriza Putri Andini
4. Terima kasih kepada seluruh saudara dan saudariku.
5. Dr.Febrian,S.H.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr.Ridwan,S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Drs.H.Murzal,S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. DR.H.Zulkarnain Ibrahim,S.H.,M.HUM. Selaku

10. Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.Selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai pembimbing utama. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan karunianya serta kesehatan kepada Bapak.
11. Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.Selaku pembimbing pembantu. Terima kasih banyak dan sebesar-besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan karunianya serta kesehatan kepada Ibu.
12. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terutama kepada Dosen ku Bu Hj.Mardiana,S.H.,M.H. selaku Dosen yang selalu kasih semangat, motivasi, dukungan serta Dosen yang selalu mendengarkan curhatan penulis. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu bermanfaat dan menjadi Amal jariah dan menjadi pahala bagi Bapak/Ibu dihadapan Allah SWT.
13. Terima kasih kepada praktisi hukum atas terbitan literatur baik melalui buku, jurnal, maupun jejaring sosial hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Kepala bagian dan Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Pimpinan dan jajaran pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Terima kasih kepada teman-teman PLKH terutama kelas D1 Puspa, Okta, Ayu, Apitsa, Qodri, Purbani, Krimeryo, Fitri Rosmana, Reyhan Abiputra, Ilham, Kak Septama, Kevin Johan, Hashfi, Selly Marini Hartaty, Dhiah yang bersama-sama berjuang, berusaha, serta mendapatkan pengalaman dan pemahaman bersama penulis

bisa memenangkan MCC PTUN di Piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Terima kasih kepada teman-teman KLINIK HUKUM LINGKUNGAN Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Sonia, Meri, Dival, Revan, Arief, Juliana, Zakiyah, Evin, Dian Ramadhan, Rama, Tantri, Okta, Denny, Caca, Syura, Ibnu, Arvin untuk pengalaman yang sangat berharga.
18. Terima kasih kepada THEMIS serta PADUS FH UNSRI Resy, Nurdin, Putu, Arif, Alvina, Nanda, Meiwindi, Ridwan, Desri yang telah memberikan keharmonisan keluarga kepada penulis.
19. Terima kasih kepada orang tersayang dan spesial bagi hidupku yang telah menemani dan membantu penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini yang dalam hal ini agar semua sukses untuk kedepannya untuk kita bersama.
20. Terima kasih kepada teman-teman dekatku Arief, Veti, Purbani semoga kita tetap terjaga hingga sukses nanti.
21. Terima kasih untuk semua teman-teman dekat dan teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Arief, Andhika, Danang, Ayu Ferent, Utari, Veti, Purbani, Dwiki, Lili, Lalak, Nindya, Puspa, Laras, Yurifa, Hery, Roro, Kak Roni, Kak Maji, Kak Rara, Latif, Panca, Vikriy, Juliana, Rifda, Ria, Yeyen, Wahyuni, Yuli, Egik, Selly, Ibnu, Muti, Ade, Tiara, Intan, Aini, Mevi, Elisa, Putri, Jefri, Tia, Inka, Indri, Ainun, Bis FH dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis .....	14

E. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	15
1. Teori Keseimbangan .....	15
2. Teori Pendekatan Keilmuan .....	16
3. Teori Pendekatan Pengalaman .....	16
4. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	17
2. Teori Penjatuhan Sanksi Pidana .....	17
a. Teori Absolut .....	17
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan .....	18
c. Teori Gabungan .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
1. Sumbe Bahan Hukum Primer .....	19
2. Bahan Hukum Sekunder .....	20
3. Bahan Hukum Tersier .....	21

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
4. Analisis Bahan Hukum .....	21
5. Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	23
1. Pengertian Hukum Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
a. Unsur Formal.....	25
b. Unsur Material .....	26
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
a. Unsur Subjektif .....	30
b. Unsur Subjektif .....	30

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dengan	
Direncanakan Lebih Dahulu .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Direncanakan	
Lebih Dahulu.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	32
a. Unsur Subjektif .....	32
b. Unsur Objektif.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	33
1. Pengertian Anak .....	33
2. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak .....	34
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	34
F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	35
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	35
2. Hak-Hak Anak .....	35
3. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak .....	38
G. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	38
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	38

2. Pengertian Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan</b>	
Berencana Terhadap Anak .....	45
a. Pengaturan Pidana Penjara.....	48
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	48
2. Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP .....	51
3. Rancangan KUHP .....	52
b. Eektivitas Pidana Penjara.....	52
1. Efektivitas Pidana Penjara Di lihat Dari Apek Perlindungan Masyarakat .....	52
2. Efektivitas Pidana Penjara Di lihat Dari Aspek Perbaikan Pelaku.....	53
<b>B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pembunuhan Berencana Terhadap Anak .....</b>	<b>61</b>
1. Putusan Hakim Nomor 63/Pid.B/2015/PN.JBG .....	65
a. Posisi Kasus .....	65
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	69
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum .....	70

d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang	
Nomor 63/Pid/B/2014/PN.JBG.....	72
e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor	
63/Pid.B/2015/PN.JBG .....	74
f. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang	
Nomor 63/Pid.B/2015/PN.JBG.....	77
1. Pertimbangan Yuridis.....	79
a. Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Pidana .....	79
b. Terhadap Saksi.....	79
c. Terhadap Terdakwa.....	80
d. Terhadap Barang Bukti .....	81
2. Analisis Pertimbangan Non Yuridis.....	82
2. Putusan Hakim Nomor 142/Pid.B/2015/PN.SIM .....	83
a. Posisi Kasus.....	83
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	86
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	87
d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	
Nomor 142/Pid.B/2015/PN.SIM.....	88

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor 142/Pid.B/2015/PN.SIM.....91

f. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor 142/Pid.B/2015/PN.SIM.....92

1. Pertimbangan Yuridis.....94

a. Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Pidana .....94

b. Terhadap Saksi .....95

c. Terhadap Terdakwa .....95

d. Terhadap Barang Bukti .....96

2. Analisis Pertimbangan Non Yuridis.....97

3. Putusan Hakim Nomor 52/Pid.B/2014/PN.GS .....98

a. Posisi Kasus .....98

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 103

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ..... 103

d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Nomor 52/Pid.B/2014/PN.GS..... 105

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli..... 107

f. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Nomor 52/Pid.B/2014/PN.GS.....109

A. Pertimbangan Yuridis..... 111

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	111
b. Terhadap Saksi.....	111
c. Terhadap Terdakwa.....	111
d. Terhadap Barang Bukti.....	113
B. Analisis Pertimbangan Non Yuridis.....	114
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK"** (**Studi Putusan Hakim**). Permasalahan dalam tulisan ini adalah:1) bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pembunuhan berencana terhadap anak (Studi Putusan Hakim), 2) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak (Studi Putusan Hakim). Penelitian ini bersifat normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis maupun aspek non yuridis yang memvonis dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak bila ditinjau dari tujuan sanksi pidana didasarkan pada teori absolut/teori pembalasan dengan tujuan agar terpidana tersebut tidak melakukan kembali tindak pidana itu.

**Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Anak, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim.**

Indralaya,

2019

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802211995121001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ditetapkan oleh Negara, dimana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup> Pada dasarnya hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah dikenal bersamaan dengan manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup> Dalam tindakan tersebut kejahatan akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-

---

<sup>1</sup>Ali Sodiqin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.4.No.1,hlm.6, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pertimbangan+hakim+pada+penjatuhan+pidana+dalam+tindak+pidana+pembunuhan+berencana+terhadap+anak&btnG=.diakses](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pertimbangan+hakim+pada+penjatuhan+pidana+dalam+tindak+pidana+pembunuhan+berencana+terhadap+anak&btnG=.diakses) pada tanggal 12 agustus 2019, pukul 10:02 Wib

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 2016,hlm.1

kejahatan lainnya.<sup>3</sup> Kejahatan tersebut merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena masalah itu harus diberantas untuk mencegah perluasan bahaya dari masyarakat maupun oleh penegak hukum.<sup>4</sup> Tiap kelakuan yang dapat merugikan akan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, salah satu masalahnya yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan hukum adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.<sup>5</sup> Sebagaimana menurut pendapat R.Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa “pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakan pembunuh itu akan melakukannya.”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2017, hlm.1

<sup>4</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, 2010, hlm.31

<sup>5</sup> Vera Eva Bonita Simbolon, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat*, Medan, 2019, hlm.55

<sup>6</sup> *Ibid*

Dengan salah satu contohnya yang terjadi di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.<sup>7</sup> Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur, artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan.<sup>8</sup> Kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara membunuh anak tersebut tetapi dilakukan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan anak tersebut mati, sehingga sering terjadi hal tersebut yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak, karena anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.<sup>9</sup> Anak yang menjadi korban kekerasan dalam pembunuhan berencana terhadap anak dan mereka mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang artinya;”setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

---

<sup>7</sup> Hade Brata, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, universitas sumatera utara, 2017, hlm.1

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 2

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.1

meningkatkan taraf hidupnya”.<sup>10</sup> Dan dalam Pasal 58 juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuh anak tersebut.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi pengertian anak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada Bagian I Umum yang dimana anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dalam Konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, konsekuensi dari ketentuan Pasal 2B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.<sup>13</sup> Jadi pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada bagian ke I Umum

<sup>13</sup> *Ibid*

dengan dilakukan kekerasan terhadap anak bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual, pada Pasal 52 ayat (2) rancangan (KUHP) salah satu yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan adalah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.<sup>14</sup>

Salah satu contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini berdasarkan putusan nomor 63/pid.B/2015/PN.JBG yang dimana dalam hal ini terdakwa IKHSAN PRATAMA BIN ZULKARNAEN pada hari selasa tanggal 21 oktober 2014 sekitar jam 23:30 Wib bertempat di Perum Sambong Permai Blok E-11 Rt.01, Rw.05 Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kapupaten Jombang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pada waktu itu terdakwa dituduh mencuri barang milik saksi HENDRIADI, setelah itu terdakwa kemudian pulang ke tempat kostsannya. Ketika terdakwa berusaha tidur namun tidak bisa karena kepikiran telah dituduh mencuri barang milik korban, timbul niat dihati terdakwa untuk melakukan balas dendam dengan menuduh korban berikut keluarganya. Setelah itu terdakwa pergi kerumah korban HENDRIADI, pada saat itu terdakwa masuk kehalaman rumah korban dengan memanjat tembok.

---

<sup>14</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung,2012,hlm.1

Dimana saat itu terdakwa melihat diruang tamu tersebut ada Sdr RIVAN HERNANDA dan Sdr.MUHAMMAD YOGA (Anak HENDRIADI dan DELTA FITRIANI) yang masih tidur diatas lantai.<sup>15</sup> Pada saat terdakwa melihat anak tersebut yang berada diruang tamu, tiba-tiba terdakwa melihat Sdr.DELTA FITRIANI (istri HENDRIADI) sedang keluar dari kamar depan dan terdakwa langsung menggunakan sangkur dan ditusukan ke perut DELTA FITRIANI, sehingga DELTA FITRIANI masuk kedalam kamar depan dan tertunduk dilantai. Sdr.RIVAN HERNANDA (umur 11 tahun) dan Sdr. MUHAMMAD YOGA (umur 9 tahun) terbangun dari tidurnya dan berteriak. Terdakwa dengan menggunakan sangkur yang sama menusukan ke perut Sdr.RIVAN HERNANDA demikian juga Sdr.MUHAMMAD YOGA ditusuk dibagian perutnya. Saat kedua anak jatuh dilantai, DELTA FITRIANI dipegang oleh terdakwa dan terdakwa dengan menggunakan sangkur menyayat tangan DELTA FITRIANI. Bahwa tidak lama setelah itu Sdr.HENDRIADI (korban) keluar dari kamar depan, begitu melihat korban, terdakwa menusukan sangkurnya kearah HENDRIADI dan terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa, dimana dalam perkelahian tersebut leher terdakwa oleh HENDRIADI berhasil digigit hingga mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa dengan sangkurnya menusukan kearah punggung HENDRIADI sehingga terjadi suara gaduh diruang tamu. Dimana suara

---

<sup>15</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 63/Pid.B/2015/PN.JBG, diakses pada tanggal 27 juni 2019, pukul 14:25

tersebut didengar oleh NEFRI DEWI YANTI dan DESI ARISANTI yang saat itu sedang tidur dikamar tidur belakang. Karena curiga selanjutnya NEFRI DEWI YANTI keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu dan ia melihat terdakwa sedang bergumul dengan korban. Begitu perbuatannya diketahui oleh saksi NEFRI DEWI YANTI, terdakwa kemudian pergi menyelamatkan diri keluar rumah korban melalui pintu depan dan melewati pagar. Saat terdakwa pergi menyelamatkan diri dan terdakwa bertemu dengan saksi SUJONO, terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan terhadap keluarga korban beserta anaknya yang berumur 11 tahun dan berumur 9 tahun, setelah datang petugas dari polres jombang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke polres jombang guna pengusutan perkaranya lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana dengan Nomor Register Perkara 63/Pid.B/2015/PN.JBG.<sup>16</sup> Pada kasus kedua, terdakwa atas nama FRANS SFELLA SILALAH ALS.PRANS pada hari minggu tanggal 07 september 2014 sekitar pukul 00:10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan september tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Kampung Jawa Huta Silokidir Nagori Talang Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

---

<sup>16</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 63/Pid.B/2015/PN.JBG, diakses pada tanggal 27 juni 2019, pukul 14:25

Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Berawal pada hari sabtu tanggal 06 september 2014 sekitar pukul 19:00 Wib saksi korban AGUS PRIANTO berboncengan dengan korban MHD.ARIF HERMAWAN mengendarai sepeda motor suzuki smash tanpa plat, korban MHD.ARIF menjemput saksi korban AGUS PRIANTO kerumah pacarnya yang bernama NURAINI ALS.INDAH dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban AGUS PRIANTO, kemudian setelah tiba ditempat kejadian lalu terdakwa FRANS SFELLA SILALAH ALS. PRANS berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban AGUS PRIANTO kemudian terdakwa langsung menghadang kendaraan saksi korban AGUS PRIANTO dengan menggunakan sepeda motor RX king yang dikendarai oleh terdakwa FRANS SFELLA SILALAH ALS. Kemudian tiba-tiba terdakwa FRANS SFELLA SILALAH ALS memukul kepala sebelah kiri saksi korban AGUS PRIANTO dengan menggunakan besi aspak mobil sehingga saksi AGUS PRIANTO jatuh ke tanah, kemudian terdakwa FRANS SFELLA SILALAH ALS PRANS memukul kepala bagian belakang korban MHD.ARIF HERMAWAN sehingga korban jatuh dari sepeda motor.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 142/Pid.B/2015/PN.SIM, diakses pada tanggal 20 oktober 2019, pukul 17:35 Wib

Dalam perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan Nomor Register Perkara 142/Pid.B/2015/PN-SIM.<sup>18</sup> Pada kasus ketiga, bahwa terdakwa SABAHATI ZALUKHU Alias AMA JOFAN pada hari selasa tanggal 15 oktober 2013 sekitar pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 tepatnya di Dusun III Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah dan di dalam rumah milik korban SENIA ZALUKHU Alias INA IRIANTO atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, bahwa terdakwa SABAHATI ZALUKHU Alias AMA JOFAN sedang tiduran di ruang tamu rumahnya lalu tidak lama kemudian datang saksi MILIANI ZALUKHU Alias YANI bersama dengan adeknya yaitu saksi korban LITA DARMAN ZALUKHU Alias DARMAN Alias RAMA yang merupakan anak dari korban SENIA ZALUKHU Alias INA IRIANTO ke rumah terdakwa untuk mengecek Handphone milik mereka dan selanjutnya saksi MILIANI ZALUKHU Alias YANI berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “Bang Jofar biar kami cas dulu Handphone kami” lalu terdakwa menjawab iya dan disaat sedang mengecek Handphone terdakwa bertanya kepada saksi dengan

---

<sup>18</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id> ,Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 142/Pid.B/2015/PN.SIM, diakses pada tanggal 20 oktober 2019, pukul 17:35 Wib

mengatakan “mama sama bapak ada dimana, sambil terdakwa tiduran dilantai rumahnya lalu saksi menjawab “mama sama bapak ada di sawah sedangkan abang lagi di gunungsitoli dan tidak lama setelah itu tidak lama saksi pulang kerumahnya setelah selesai mengecek Handphone nya pada saat saksi melangkah dari dalam rumah, terdakwa tiba-tiba saja memegang pergelangan kaki sebelah kiri saksi, namun saksi tidak menjawab lalu selajutnya saksi langsung segera pulang ke rumah mereka setelah itu terdakwa mendengar informasi dari saksi saat mengecek Handphone di rumahnya bahwa bapak, mama serta abang sedang tidak berada di rumah, maka dari itu timbulnya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa keluarga korban. Dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan Nomor Register Perkara 52/Pid.B/2014.PN.GS.<sup>19</sup>

Pembunuhan berencana itu merupakan pembunuhan dengan cara direncanakan terlebih dahulu dengan timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, karena sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, tetapi niat itu tidak ia pergunakan dan dalam hal tersebut telah diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan

---

<sup>19</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 52/Pid.B/2014/PN.GS

berencana.<sup>20</sup> Dalam kasus pembunuhan tersebut korban adalah anak yang mengakibatkan korban mati, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana anak tersebut menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>21</sup> Dengan kata lain perbuat terdakwa tersebut terdapat pokok perkara yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan pertama primair “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dakwaan kedua “melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu dengan korban mengalami luka berat dan mengakibatkan anak itu mati” sebagaimana dakwaan ketiga dan “tanpa hak membawa senjata penusuk atau penikam sebagaimana dakwaan keempat “ Jaksa penuntun umum yang dimana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati, sebagaimana telah diatur Pasal 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang artinya: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>20</sup> R.Susilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, sukabumi, 1998, hlm.241

<sup>21</sup> Lihat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat (4) Tentang Sistem Peradilan Anak

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana yang tepat dan mepnjunjung tinggi nilai keadilan. Untuk itu penulis memilih judul **“PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Hakim)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas mengenai Putusan Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak dalam putusan Hakim?

---

<sup>22</sup>Lihat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak dalam Putusan Hakim.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan-tujuan di atas, maka penulisan mengharapkan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dan penulisan yang saya buat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum di Indonesia, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan dan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak yang ada di indonesia sekarang ini.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan hal-hal tentang pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas, tujuan dan fungsinya masing-masing sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam memenuhi keadilan di masyarakat, sehingga dapat melakukan tugas, tujuan, dan fungsinya tersebut dengan cara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

## **E. Ruang lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak yang ditinjau dari prespektif hukum dan unsur-unsur hukum positif yang berlaku di indonesia.

## **F. Kerangka teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pemahaman tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* yang mana kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya dengan segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan yang bebas dan diwujudkan dalam bentuk salah satu unsur Negara hukum.<sup>23</sup>

Menurut *Mackenzie* ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Teori Keseimbangan**

Teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan

---

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 102

kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa,kepentingan korban,atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

## 2. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini ialah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini adalah salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>24</sup>

## 3. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.103

#### 4. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini merupakan teori penjatuhan pidana yang dikenal pula dengan teori *ratio decidendi*, di dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>25</sup>

#### 2. Teori Penjatuhan Sanksi Pidana

Menurut *schravendijk* ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar.<sup>26</sup> Kelompok golongan tersebut adalah:

##### a. Teori Absolut (Teori Pembalasan/*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan yang dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.104

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.160

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.<sup>27</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana.

Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim diatas, maka untuk menjawab masalah kedua dari penulisan skripsi ini dengan menggunakan teori pendekatan keilmuan, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan penuh kehati-hatian dalam rangka menjamin konstistensi dari putusan hakim, karena hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputuskannya. Sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang artinya “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.161

penetapan dan putusan yang dibuatnya, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah normatif, yang pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penasiran yang kenal dalam ilmu hukum.<sup>29</sup>

### **2. Sumber bahan hukum**

1. sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>28</sup> Lihat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>29</sup> Amiruddin&H.Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT grafindo Persada, Jakarta,2010,hlm.163

<sup>30</sup> H.Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 20019 , hlm.53

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Peraturan Perundang-Undangan
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- g. Putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal, Penganiayaan berencana, dan tanpa hak membawa senjata tajam yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yakni, Pada Putusan Nomor 63/pid.B/2015/PN.JBG.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kerangka teori, manfaat penelitian dan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi praktisi hukum,

bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi. Yang paling utama dalam penelitian ini terdapat dari buku-buku teks, buku-buku referensi hukum, dan hasil karya ilmiah dari para ahli sarjana.<sup>31</sup>

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>32</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview dan juga menggunakan teknologi informasi (internet).<sup>33</sup>

### 4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif. Hukum

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.54

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.32

<sup>33</sup>*Ibid*, hal.67

positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>34</sup>

## 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan dalam kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>35</sup> dalam hasil penelitian ini proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, baik secara ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan meyakinkan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>35</sup> Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 121

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Aristo Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT Rajagrafindo persada, jakarta

Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT Sinar grafika, Jakarta,

Amiruddin & H.Zainal asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT grafindo persada, jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, depok

Bambang Sunggono, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di indonesia* , PT Raja Grafindo persada, jakarta

Hade Brata, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, universitas sumatera utara

H.Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika, jakarta

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, bandung

R.Susilo, 1998, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 5 januari 1998, sukabumi

Syarifuddin Pettanasse, 2010 *Mengenal Kriminologi*, universitas sriwijaya,

Vera Eva Bonita Simbolon, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat, Medan*

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/Pid.B/2015/PN.JBG

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/Pid.B/2015/PN-SIM

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/Pid.B/2014/PN.GS

Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Hak Asasi Manusia

Lihat Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada bagian ke I Umum

Lihat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **JURNAL:**

Ali Sodikin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.4.No.1, hlm.64, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pertimbangan+hakim+pada+penjatuhan+pidana+dalam+tindak+pidana+pembunuhan+berencana+terhadap+anak&btnG=&diakses](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pertimbangan+hakim+pada+penjatuhan+pidana+dalam+tindak+pidana+pembunuhan+berencana+terhadap+anak&btnG=&diakses) pada tanggal 12 agustus 2019, pukul 10:02 Wib